

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam memberikan perhatian yang mendalam terhadap kehidupan rumah tangga. Pernikahan dipandang bukan hanya sebagai ikatan lahiriah antara dua insan, tetapi juga sebagai ibadah yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan moral. Melalui pernikahan, manusia diarahkan untuk membangun keluarga yang dilandasi kasih sayang, tanggung jawab, dan nilai-nilai keadilan di antara pasangan (Adharsyah, Sidqi, dan Rizki, 2024). Pernikahan bukan sekadar ikatan sosial atau pemenuhan kebutuhan biologis semata, melainkan sebuah kontrak suci yang mengatur hak dan kewajiban antara suami dan istri. Akad pernikahan merupakan perjanjian yang menghalalkan kehidupan bersama, memungkinkan pemenuhan kebutuhan insani, serta mewujudkan tolong-menolong sepanjang hidup. Dari akad ini lahir konsekuensi sosial, ekonomi, dan keagamaan yang menjadi prinsip relasi antara suami, istri, dan anggota keluarga lainnya, dengan tujuan utama menciptakan ketenteraman (*sakīnah*) dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga (Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016: 19). Melalui akad pernikahan, seorang laki-laki dan seorang perempuan diikat secara sah untuk membangun kehidupan bersama. Ikatan ini tidak semata-mata bertujuan untuk menghalalkan hubungan, tetapi juga sebagai upaya membentuk keluarga yang kekal, penuh cinta kasih, saling menyantuni, memperoleh kebahagiaan yang abadi, serta hidup dalam ketenteraman (Malisi, 2022: 12).

Tujuan pernikahan menurut Al-Qur'ān pada dasarnya ialah membangun rumah tangga yang kokoh dengan berlandaskan ketenangan (*sakīnah*), cinta yang erat (*mawaddah*), dan kasih sayang (*Rahmah*) (Direktur Bina KUA dan Keluarga *sakīnah*, 2021: 29). Nilai-nilai tersebut tidak muncul dengan sendirinya, melainkan perlu diwujudkan melalui kesadaran moral, pemenuhan hak dan kewajiban secara seimbang, serta komitmen emosional dan spiritual

dari suami dan istri. Keseimbangan tersebut memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan keluarga karena hubungan yang dibangun tanpa pemenuhan hak dan kewajiban yang proporsional berpotensi menimbulkan konflik maupun ketidakadilan. Atas dasar itu, pernikahan yang ideal bukan hanya ditandai oleh sahnya akad, tetapi juga oleh kemampuan pasangan dalam menerapkan nilai-nilai Al-Qur'ān dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. (Nur Suci Alawiyah, Mhd. Amar Adly, dan Heri Firmansyah, 2025).

Namun, idealitas yang digambarkan oleh Al-Qur'ān tersebut tidak selalu terwujud dalam realitas masyarakat.. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 mencatat bahwa angka perceraian di Indonesia mencapai 399.921 kasus dengan sebagian besar alasan perceraian disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus (*Badan Pusat Statistik, 2025*). Tingginya angka ini mengisyaratkan adanya kesenjangan antara konsep ideal yang ditawarkan oleh Al-Qur'ān dan praktik yang berlangsung dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini sekaligus mengindikasikan masih lemahnya pemahaman serta implementasi nilai-nilai pernikahan, khususnya kesadaran mengenai pentingnya tanggung jawab timbal balik antara suami dan istri dalam mengelola rumah tangga.

Dalam modul *Fondasi Keluarga Sakīnah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, dijelaskan bahwa sebagian pasangan sering kali tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang mekanisme penyelesaian konflik dalam rumah tangga. Konflik biasanya dihadapi secara spontan dan alamiah, tanpa strategi penyelesaian yang matang. Tidak jarang persoalan yang muncul hanya dibiarkan atau bahkan diabaikan. Padahal, sikap pasif semacam ini justru berpotensi memperbesar masalah di kemudian hari. Pandangan dan sikap terhadap konflik menjadi faktor penting, karena akan menentukan apakah pasangan berupaya mencari solusi secara konstruktif atau sebaliknya membiarkan masalah berlarut tanpa penyelesaian yang jelas (Direktur Bina KUA dan Keluarga *sakīnah*, 2021:87).

Sikap pasif dalam menghadapi konflik rumah tangga, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sering kali justru memperbesar permasalahan yang ada.

Kondisi ini selaras dengan temuan *The Gottman Institute* yang memperkenalkan konsep *The Four Horsemen*, yaitu empat pola perilaku destruktif yang berpotensi menghancurkan hubungan perkawinan apabila tidak disadari dan diatasi dengan tepat. Keempat sikap ini mencerminkan bagaimana kesalahan dalam menyikapi konflik dapat melemahkan fondasi rumah tangga, bahkan mempercepat keretakan hubungan suami istri (Direktur Bina KUA dan Keluarga *sakīnah*, 2021:64).

Pertama, kritik pedas atau sikap menyalahkan, di mana pasangan hanya fokus pada kelemahan pasangannya tanpa mau melihat kontribusi diri sendiri terhadap munculnya konflik. Misalnya, seorang suami menyalahkan istrinya sebagai ibu yang tidak becus mendidik anak, padahal tanggung jawab pengasuhan adalah kewajiban bersama antara suami dan istri. Kedua, sikap merendahkan dan membandingkan, yang ditunjukkan dengan perkataan atau tindakan yang melecehkan pasangan, bahkan sampai mengungkit penyesalan memilihnya sebagai pasangan hidup. Ucapan seperti “seandainya aku menikah dengan orang lain, hidupku pasti lebih bahagia” jelas menimbulkan luka emosional yang dalam. Ketiga, sikap defensif atau membela diri dengan mencari-cari alasan, di mana pasangan menolak mengakui kesalahan pribadi dan cenderung menyalahkan faktor eksternal atau pasangannya sendiri. Misalnya, suami yang jarang di rumah berdalih bahwa ia pergi karena istrinya membuat suasana rumah tidak nyaman, padahal sesungguhnya ia mengabaikan tanggung jawabnya. Keempat, sikap mendiamkan atau mengabaikan pasangan. Meskipun kerap dianggap cara untuk meredam pertengkaran, sikap ini sejatinya merupakan bentuk pasif-agresif yang justru memperburuk hubungan. Mendiamkan pasangan dengan disengaja atau melakukan hal-hal yang dibenci pasangan adalah bentuk penolakan komunikasi yang dapat menimbulkan jarak emosional yang berbahaya (Direktur Bina KUA dan Keluarga *sakīnah*, 2021: 64)

Berbagai sikap negatif seperti kritik yang berlebihan, merendahkan pasangan, bersikap defensif, maupun saling mengabaikan bertentangan dengan prinsip-prinsip perkawinan yang diajarkan dalam al-Qur’ān. Perkawinan dalam perspektif Islam dibangun atas dasar sikap saling rida, ketulusan (*nihlah*), dan

semangat perdamaian (*iṣlāh*) (Direktur Bina KUA dan Keluarga *sakīnah*, 2021:64). Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis antara suami dan istri. Ketika nilai-nilai tersebut tidak diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga, hubungan perkawinan dapat kehilangan fungsinya sebagai ruang untuk menumbuhkan kasih sayang, ketenangan, dan kerja sama dalam kebaikan. Tingginya angka perceraian yang dipicu oleh perselisihan berkepanjangan menunjukkan bahwa nilai-nilai Qur’ani tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kehidupan sebagian pasangan suami istri. (Malisi, 2022: 14).

Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan ini adalah dengan menyelenggarakan bimbingan pra nikah melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Program ini berlandaskan pada Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373 Tahun 2017 yang berisi petunjuk teknis mengenai bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, dengan pendanaan bersumber dari PNBPNR (Penerimaan Negara Bukan Pajak) (*Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*, 2023). Bimbingan pra nikah dimaksudkan sebagai bekal awal bagi calon pasangan sebelum mereka menapaki kehidupan berumah tangga. Tujuan utamanya adalah mempersiapkan mereka agar mampu menyesuaikan diri dengan pasangan, serta siap secara usia, sosial, mental, dan finansial ketika melangsungkan pernikahan (*LAYAK: Layanan Agama Kecamatan*, 2025).

Istilah “bimbingan perkawinan” sendiri mulai dipakai sejak tahun 2017, menggantikan istilah sebelumnya yaitu *suscatin* (kursus calon pengantin). Perubahan istilah ini menandakan adanya keseriusan pemerintah, khususnya Kementerian Agama, dalam memperkuat kualitas perkawinan masyarakat. Hal ini bukan hanya sekadar rutinitas administratif, tetapi bagian dari strategi pembangunan bangsa melalui penguatan lembaga keluarga sebagai unit sosial terkecil. Keseriusan tersebut tampak dalam penyediaan sumber daya manusia, modul, serta alokasi anggaran yang memadai (*LAYAK: Layanan Agama Kecamatan*, 2025).

Peserta bimbingan pra nikah adalah calon pengantin yang telah mencapai usia yang diperbolehkan untuk menikah menurut ketentuan yang berlaku di

Indonesia. Pada masa ini, mereka mulai memasuki fase baru dalam kehidupan sebagai suami atau istri. Bimbingan pra nikah hadir untuk membantu mereka memahami berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, mulai dari hak dan kewajiban pasangan hingga tanggung jawab dalam membangun keluarga. Melalui pembekalan tersebut, calon pengantin diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan yang cukup, tetapi juga kesiapan sikap dan mental dalam mewujudkan keluarga yang *sakīnah* (Ali Akbarjodo dan Eliyana, 2019:17).

Materi yang disampaikan dalam bimbingan pra nikah mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga. Pokok bahasan yang diberikan meliputi tujuan dan fungsi perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, upaya membangun keharmonisan keluarga, serta pendidikan dan pengasuhan anak. Materi tersebut disusun untuk membekali calon pengantin agar memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menjalani kehidupan rumah tangga, baik dari segi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Harapannya, peserta tidak hanya memahami materi yang diberikan, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari setelah menikah. Di antara berbagai materi yang disampaikan, pembahasan mengenai tanggung jawab suami dan istri menempati posisi yang penting. Kehidupan rumah tangga pada dasarnya dibangun melalui hubungan timbal balik antara kedua pasangan. Pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban masing-masing dapat membantu suami dan istri menjalankan perannya secara seimbang, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan sejalan dengan tujuan pembentukan keluarga *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah* (Ali Akbarjodo dan Eliyana, 2019:15).

Berdasarkan temuan awal peneliti di lapangan, petugas KUA Kecamatan Ujung Berung dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah kerap menggunakan sejumlah ayat Al-Qur'ān sebagai dasar penyampaian materi kepada calon pengantin. Di antaranya ialah QS. al-Rūm: 21 tentang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, serta beberapa ayat lain yang berkaitan dengan relasi dan tanggung jawab suami istri. Ayat-ayat tersebut tidak hanya dipahami sebagai dalil normatif mengenai pernikahan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman dalam

memberikan pembinaan kepada calon pasangan suami istri. Fenomena ini menunjukkan bahwa Al-Qur'ān tidak hanya hadir sebagai teks keagamaan, melainkan juga dihidupkan dalam praktik sosial melalui bimbingan pra nikah. Dalam konteks inilah kajian Living Qur'ān menjadi relevan untuk melihat bagaimana ayat-ayat tersebut diterima, dipahami, dan disampaikan oleh petugas KUA.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimana resepsi, yakni penerimaan dan interpretasi, petugas KUA terhadap ayat-ayat tanggung jawab suami istri tersebut. Resepsi ini menjadi penting karena cara petugas memahami ayat-ayat Al-Qur'ān akan sangat menentukan cara mereka menyampaikan materi kepada calon pengantin. Jika pemahaman yang dikedepankan terlalu tekstual tanpa mempertimbangkan konteks sosial masyarakat, maka dikhawatirkan pesan yang disampaikan kurang relevan dengan realitas kehidupan pasangan muda. Sebaliknya, jika pemahaman dilakukan secara kontekstual dan komunikatif, maka bimbingan pra nikah dapat memberikan manfaat yang lebih besar dalam membekali pasangan suami istri menghadapi kehidupan rumah tangga.

Dalam memahami fenomena ini, penulis menggunakan teori resepsi yang dikembangkan oleh Hans Robert Jauss. Jauss menekankan bahwa pemaknaan suatu teks tidak hanya ditentukan oleh teks itu sendiri, melainkan juga oleh pembacanya yang memiliki *horizon harapan (horizon of expectation)* (Asna dan Amin, 2022). Setiap pembaca (dalam hal ini petugas KUA) membawa latar belakang sosial, budaya, religius, serta pengalaman personal yang memengaruhi cara mereka menerima dan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'ān tentang tanggung jawab suami istri. Dengan demikian, resepsi terhadap ayat-ayat tersebut tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan profesional para petugas KUA sebagai fasilitator bimbingan pra nikah.

Berdasarkan fenomena tersebut, di satu sisi, penyampaian materi tanggung jawab suami istri dalam bimbingan pra nikah di KUA telah menjadi bagian penting dari pembekalan calon pengantin, yang berlandaskan ayat-ayat al-Qur'ān tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun, di sisi lain,

bagaimana petugas KUA menerima, memahami, dan menafsirkan ayat-ayat tersebut masih jarang dikaji secara mendalam, khususnya melalui perspektif teori resepsi Hans Robert Jauss dalam konteks kajian *Living Qur'ān*. Maka muncul pertanyaan, apakah resepsi petugas KUA terhadap ayat-ayat tanggung jawab suami istri hanya sebatas penyampaian normatif, ataukah memiliki makna yang lebih luas dalam memengaruhi strategi bimbingan dan pembentukan keluarga *sakīnah mawaddah wa rahmah*? Oleh karena itu, penulis terdorong untuk mengkaji lebih lanjut dalam penelitian berjudul: **“Resepsi Petugas KUA Terhadap Ayat-Ayat Tanggung Jawab Suami Istri: Studi Atas Materi Pada Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung.”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja Ayat-ayat al-Qur'ān yang digunakan oleh petugas KUA dalam penyampaian materi bimbingan pra nikah?
2. Bagaimana resepsi petugas KUA Kecamatan Ujung Berung terhadap ayat-ayat al-Qur'ān yang berkaitan dengan tanggung jawab suami istri?

### **C. Tujuan dan manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui apa saja Ayat-ayat al-Qur'ān yang digunakan oleh petugas KUA dalam penyampaian materi bimbingan pra nikah
  - b. Untuk mengetahui resepsi (penerimaan dan interpretasi) petugas KUA Kecamatan Ujung Berung terhadap ayat-ayat al-Qur'ān yang berkaitan dengan tanggung jawab suami istri
2. Manfaat Penelitian
  - a. Manfaat teoritis
    - 1) Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah kajian al-Qur'ān serta memberikan sumbangan penting bagi pengembangan literatur, terutama dalam kajian *Living Qur'ān*. Lebih jauh, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan

referensi bagi penelitian berikutnya, terutama bagi para akademisi yang menaruh perhatian pada bidang kajian serupa.

- 2) Memperkaya literatur akademik mengenai studi resepsi al-Qur'ān dalam konteks pendidikan agama dan bimbingan pra nikah.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi masyarakat, khususnya calon pengantin, penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan mengenai pentingnya memahami ayat-ayat al-Qur'ān yang berkaitan dengan tanggung jawab suami istri sebagai bekal dalam membangun kehidupan rumah tangga. Bagi petugas KUA, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dalam menyampaikan materi bimbingan pra nikah agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman peserta. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pelaksanaan bimbingan pra nikah sehingga nilai-nilai al-Qur'ān tidak hanya disampaikan sebagai materi, tetapi juga dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan keluarga.

#### **D. Kerangka Berpikir**

Pernikahan merupakan ikatan sah antara laki-laki dan perempuan yang berfungsi bukan sekadar menyatukan dua individu, tetapi juga mempertemukan dua keluarga dengan latar belakang yang berbeda, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Dengan kata lain, pernikahan tidak semata-mata dipahami sebagai peristiwa personal, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang menuntut penyesuaian dari berbagai pihak. Secara psikologis, pernikahan menuntut penyatuan emosional antara dua individu dengan karakter dan kepribadian yang berbeda. Proses ini kerap menghadirkan tantangan karena perbedaan dalam sifat, pola pikir, kebiasaan, hingga persoalan yang lebih kompleks seperti perbedaan prinsip dan nilai hidup. Sehingga diperlukan kesabaran, pemahaman, serta perjuangan dari

kedua belah pihak. Oleh karena itu, persiapan yang matang sangatlah penting sebelum memasuki jenjang pernikahan. (Ali Akbarjodo dan Eliyana, 2019:11).

Dalam rangka menghadapi kompleksitas tersebut, pasangan yang akan menikah perlu melakukan persiapan yang matang sebelum memulai kehidupan berumah tangga.. Salah satu bentuk persiapan itu adalah pembekalan pra nikah yang bertujuan mentransformasikan sikap dan perilaku calon pengantin agar siap membangun keluarga. Melalui proses ini, calon mempelai dipersiapkan tidak hanya dari aspek material, tetapi juga dari sisi mental dan spiritual, sehingga mampu menjalankan berbagai fungsi keluarga (Ali Akbarjodo dan Eliyana, 2019:16). Persiapan menuju perkawinan ini dilakukan melalui pembekalan yang sistematis dan terarah, yang dalam konteks kelembagaan diwujudkan melalui kursus calon pengantin atau bimbingan pra nikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Bimbingan ini pada hakikatnya merupakan bentuk pendidikan yang bertugas menjembatani kondisi aktual calon pengantin dengan kondisi ideal yang diharapkan dalam rumah tangga (Ali Akbarjodo dan Eliyana, 2019: 17).

Bimbingan pra nikah yang diselenggarakan oleh KUA pada hakikatnya bukan hanya sekedar penyampaian informasi mengenai pernikahan, tetapi juga merupakan ruang internalisasi nilai-nilai al-Qur'ān dalam kehidupan calon pasangan suami istri. Di sinilah kajian *Living Qur'ān* menemukan relevansinya. *Living Qur'ān* sebagai pendekatan penelitian berfokus pada bagaimana al-Qur'ān dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari (Sugiarto, Fitrah dan Ahlan, 2023). Dalam praktik bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Ujung Berung misalnya, petugas kerap merujuk pada QS. al-Rūm: 21 sebagai dasar teologis yang menekankan pentingnya membangun keluarga dengan landasan *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Dengan demikian, bimbingan pra nikah dapat dipandang sebagai salah satu manifestasi dari praktik *Living Qur'ān*, karena materi yang disampaikan berangkat dari ayat-ayat al-Qur'ān yang dihidupkan dan dipraktikkan dalam konteks sosial tertentu.

Untuk memahami bagaimana ayat-ayat tentang tanggung jawab suami istri dipahami dan diterima dalam konteks bimbingan pra nikah, penelitian ini menggunakan teori resepsi yang dikembangkan oleh Hans Robert Jauss, yang menekankan pentingnya pengalaman pembaca (dalam hal ini petugas KUA) dalam membentuk makna suatu teks (Asna dan Amin 2022).

Jauss mengemukakan empat konsep utama yang dapat digunakan untuk menganalisis resepsi, yaitu:

1. Horizon Harapan (*horizon of expectation*), yakni seperangkat pengetahuan, pengalaman, dan nilai yang dimiliki pembaca saat berinteraksi dengan teks.
2. Peran Aktif Pembaca (*active role of reader*), yaitu bagaimana pembaca tidak hanya menerima secara pasif, melainkan juga memberi makna baru terhadap teks.
3. Pentingnya Sejarah dan Konteks (*historical context*), yang menegaskan bahwa penerimaan terhadap teks selalu dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan historis tertentu.
4. Pemaknaan dan Penilaian (*interpretation and evaluation*), yaitu sejauh mana pembaca memberikan interpretasi serta mengaitkannya dengan kebutuhan dan realitas kehidupan mereka (Asna dan Amin 2022).

Dengan kerangka berpikir tersebut, penelitian ini berupaya menelaah bagaimana al-Qur'ān tidak hanya berfungsi sebagai teks bacaan, melainkan juga hadir dalam praktik sosial dan budaya masyarakat, khususnya dalam konteks bimbingan pra nikah di KUA. Melalui perspektif *Living Qur'ān* yang dipadukan dengan teori resepsi Hans Robert Jauss, makna ayat-ayat tentang tanggung jawab suami istri dapat dipahami dari beragam dimensi: teks, pembaca, dan institusi. Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa pemaknaan ayat-ayat tersebut tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi menjadi nilai yang dihidupkan serta dijalankan dalam kehidupan nyata masyarakat Muslim.

#### **E. Penelitian terdahulu**

Berikut ini sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema yang penulis ambil, yaitu:

## 1. Skripsi

- a. Skripsi yang berjudul “Pengaruh Bimbingan Pra nikah Terhadap Pemahaman Tanggung Jawab Suami Istri Di KUA Kecamatan Tebingtinggi Kabupaten Kepulauan Meranti” Karya Beby Shenthia Devy mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau tahun 2023. Penelitian ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan bimbingan pra nikah berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman dan wawasan calon pasangan mengenai dinamika kehidupan rumah tangga. Upaya ini tidak hanya mendukung terwujudnya keluarga *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*, tetapi juga berfungsi sebagai langkah preventif dalam mengurangi potensi konflik, perceraian, maupun kekerasan dalam rumah tangga, terutama di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. (Devy, 2023). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji penulis yaitu keduanya membahas penggunaan ayat al-Qur’ān yang diterapkan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Namun perbedaan keduanya terletak pada metode yang digunakan. Pada penelitian ini metode yang digunakan ialah metode KUAntitatif dengan menggunakan metode angket. sedangkan pada penelitian yang akan dikaji penulis yaitu menggunakan metode Kualitatif, yakni dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.
- b. Skripsi yang berjudul “Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Keluarga *Sakīnah* di KUA Kecamatan Dolopo Tahun 2023” Karya Rika Faiqotul Himmah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo tahun 2025. Penelitian ini menjelaskan bahwa bahwa bimbingan pra nikah memiliki peran penting sebagai langkah preventif dan edukatif dalam membekali calon pengantin dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar kehidupan berumah tangga. Materi bimbingan meliputi fondasi keluarga *sakīnah*, pengelolaan

psikologi keluarga, pemenuhan kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, dan membangun keluarga berkualitas (Himmah, 2025). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji penulis yakni sama-sama menitikberatkan pada kajian bimbingan pra nikah sebagai sarana pembekalan bagi calon pengantin dalam membentuk keluarga yang harmonis dan *sakīnah*, dengan penggunaan pendekatan Kualitatif dan teknik wawancara. Keduanya menyoroiti aspek materi bimbingan terkait tanggung jawab dan peran suami istri dalam rumah tangga.. Namun perbedaan keduanya terletak pada fokus teoritis dan analisis. Penelitian penulis menggunakan teori analisis resepsi Hans Robert Jausz yang berfokus pada bagaimana petugas KUA menerima, memahami, dan menginterpretasikan ayat-ayat al-Qur’ān tentang tanggung jawab suami istri sebagai dasar materi bimbingan. Sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada evaluasi pelaksanaan dan hasil bimbingan tanpa menggunakan kerangka teori resepsi, sehingga lebih mengarah pada kajian deskriptif tentang efektivitas program daripada pada analisis pemaknaan teks dan resepsi petugas.

- c. Skripsi yang berjudul “Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan” Karya Zulfaini mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun 2025. Penelitian ini menjelaskan bahwa bimbingan pra nikah berfungsi sebagai instrumen pencegahan yang efektif untuk mengurangi tingkat perceraian, melalui pembekalan pemahaman, keterampilan, dan kesiapan bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga *Sakīnah* (Zulfaini 2025). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji penulis yaitu terletak pada objek kajian yang sama, yakni bimbingan pra nikah di KUA, serta keduanya menggunakan pendekatan Kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara untuk mendalami proses dan pemahaman dalam bimbingan. Namun terdapat perbedaan pada

penelitian keduanya, yaitu penelitian penulis menggunakan teori resepsi Hans Robert Jauss untuk menganalisis bagaimana petugas KUA menerima dan menginterpretasikan ayat-ayat al-Qur'an tentang tanggung jawab suami istri sebagai dasar materi bimbingan. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada evaluasi pelaksanaan bimbingan dan pengaruhnya terhadap kesiapan calon pengantin tanpa menggunakan kerangka teori resepsi.

## 2. Artikel Jurnal

- a. Artikel jurnal yang berjudul "Upaya Bimbingan Pra nikah Dalam Membentuk Keluarga *Sakīnah*" oleh Ah. Kusairi dan Haiza Nadia menjelaskan bahwa bimbingan pra nikah Adalah sala satu program pemerintah dalam membekali calon pasangan suami istri tentang kehidupan berumah tangga dan keterampilan membangun keluarga *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Bimbingan ini bersifat preventif untuk mencegah masalah dalam rumah tangga dan menekan angka perceraian yang tinggi. Namun, karena bersifat anjuran bukan kewajiban, pelaksanaannya masih kurang efektif. Jika dijalankan dengan serius dan wajib, bimbingan pra nikah dapat berfungsi menyehatkan keluarga Indonesia dari berbagai masalah, dengan membekali calon pasangan agar tidak membangun rumah tangga di atas pondasi yang rapuh (Ah. Kusairi 2022). Persamaan dengan penelitian penulis adalah fokus pada pentingnya bimbingan pra nikah sebagai media pembekalan calon pengantin khususnya dalam memahami tanggung jawab suami istri untuk membentuk keluarga *sakīnah*. Serta keduanya menggunakan pendekatan Kualitatif dengan metode observasi dan wawancara. Sedangkan Perbedaannya yaitu Artikel ini lebih menitikberatkan pada implementasi dan efektivitas bimbingan pra nikah secara umum tanpa penggunaan teori khusus. Sedangkan penelitian penulis menggunakan teori resepsi Hans Robert Jauss, yang fokus pada bagaimana petugas KUA secara khusus menerima, memahami, dan menginterpretasikan

ayat-ayat al-Qur'ān tentang tanggung jawab suami istri dalam materinya.

- b. Artikel jurnal yang berjudul "Peranan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan)" oleh Yudi Mashudi dkk. menjelaskan bahwa bimbingan pra nikah berfungsi sebagai sarana memberikan informasi, ilmu pengetahuan, dan pembekalan mental kepada calon pengantin agar mampu menghadapi dinamika kehidupan berumah tangga serta mampu membangun keluarga yang harmonis. Materi bimbingan mencakup hak dan kewajiban suami istri, fiqih munakahat, pengelolaan konflik, dan penguatan nilai-nilai *sakīnah*, *mawaddah*, dan *Rahmah* (Mashudi, Akin, dan Susila, 2022). Persamaan dengan penelitian penulis adalah fokus pada bimbingan pra nikah di KUA sebagai sarana pembekalan calon pengantin khususnya dalam memahami tanggung jawab suami istri dan pembentukan keluarga harmonis, dan sama-sama menggunakan metode Kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara untuk menggali proses dan pemaknaan bimbingan pra nikah. Sedangkan Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu Artikel ini bersifat deskriptif mengenai pelaksanaan dan hasil bimbingan tanpa menggunakan teori khusus dalam analisis.